

PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Darlipius Buulolo, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

darlinbuulolo@gmail.com, yudi.kornelis@gmail.com, zukriadi@gmail.com

Abstract

In this era of globalization, technological advances have significantly changed our way of life and social dynamics, with the Internet becoming the main link that shrinks distances between nations and collapses the boundaries of sovereignty and social order. The ratification of the Information and Electronic Transactions Law and the Personal Data Protection Law provides new direction in PTUN procedural law, supporting evidentiary efforts in resolving administrative disputes. Differences in views between government bodies and the public regarding the public interest are often the starting point in cases faced by the Administrative Court, which require careful and comprehensive evidence research to search for factual and procedural truths in making decisions. This research aims to explore the design of electronic evidence systems and their legal impact in the realm of administrative law, using normative legal research methods that focus on analysis of literature and secondary materials. The research results show that electronic evidence has an important role in strengthening the validity of evidence in the legal process at the PTUN.

Keyword: Evidence system; Electronic; Judicial Procedure Law.

Abstrak

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi telah secara signifikan mengubah cara hidup kita dan dinamika sosial, dengan Internet menjadi penghubung utama yang mengecilkan jarak antarbangsa dan meruntuhkan batas-batas kedaulatan serta tatanan sosial. Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Data Pribadi memberikan arahan baru dalam hukum acara PTUN, mendukung upaya pembuktian dalam penyelesaian sengketa administratif. Perbedaan pandangan antara badan pemerintah dan masyarakat terhadap kepentingan umum sering menjadi titik tolak kasus-kasus yang dihadapi PTUN, yang memerlukan penelitian bukti yang cermat dan komprehensif untuk mencari kebenaran faktual dan prosedural dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi desain sistem alat bukti elektronik serta dampak hukumnya di ranah hukum administrasi, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis literatur dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam memperkuat keabsahan bukti dalam proses hukum di PTUN.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian; Elektronik; Hukum Acara Peradilan.

Pendahuluan

Negara telah lama dianggap sebagai simbol persatuan sosial sejak zaman kuno, jauh sebelum konsep bangsa dikenal luas. Negara merupakan sebuah struktur kekuasaan yang berbeda dengan masyarakat, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara, termasuk mempertahankan hukum dan ketertiban. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengenalkan konsep "negara hukum", yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini mengimplikasikan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan pada hukum yang ada. Prinsip ini menjamin kesetaraan warga negara di dalam kehidupan, dengan pelaksanaan tugas-tugas yang memastikan kesetaraan status sosial dan hak-hak individu, selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai harmoni dan keseimbangan antara kepentingan pribadi, sosial, dan publik. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka, pemerintah diwajibkan menghormati martabat masyarakat, khususnya hak dan kewajiban warga negara (Johansyah, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur, mengelola, dan memantau lembaga-lembaga publik agar berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan asas hukum dalam setiap aktivitasnya. Sering kali, kepentingan individu dan sosial dapat bertentangan dalam masyarakat, sehingga pemerintah suatu negara menetapkan bahwa setiap tindakan atau kebijakan dari para pejabatnya harus memiliki dasar hukum yang. Aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak, pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Pembuat Undang-Undang menegaskan dalam Pasal 24 ayat (1-3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, melalui berbagai badan peradilan yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tertanggal) (Prasetyo Ningrum et al., 2022).

Sebagai perwujudan dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk menguji, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali dalam hal perselisihan tata usaha militer yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, yang diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peradilan ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menangani sengketa terkait dengan administrasi negara, termasuk perselisihan yang melibatkan masyarakat dengan lembaga atau pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung melalui jaringan komunikasi global, teknologi internet telah mengubah lanskap sosial dan kedaulatan negara. Contohnya adalah kebocoran data dari aplikasi seperti MyPertamina yang dapat merugikan berbagai pihak. Hakim dalam konteks ini bertugas untuk memutuskan sengketa antara pemerintah dan warga negara, memastikan keadilan terwujud dalam penyelesaian masalah administrasi. Di bawah pedoman baru dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penting bagi hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara untuk memastikan bukti yang jelas dalam menangani perkara di lapangan yang menjadi substansi dari perselisihan antara pihak yang bersengketa (Miftah Farrah, 2022).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode hukum normatif, yang melibatkan analisis literatur atau bahan sekunder untuk mengeksplorasi kerangka hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran mendetail tentang situasi atau fenomena berdasarkan fakta yang tersedia. Sumber data yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta amendemen-amendemennya seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengeksplorasi konsep, teori, prinsip, dan ide yang relevan dengan masalah penelitian ini. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pemecahan masalah dianalisis secara mendalam dan kesimpulan ditarik secara deduktif dari kasus yang lebih umum ke yang lebih khusus.

Sengketa Tata Usaha Negara

Pendirian Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan prinsip keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. PTUN, yang didirikan pada tahun 1986 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bertugas menangani administrasi negara yang meliputi urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Definisi sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perselisihan yang terjadi dalam bidang administrasi negara antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara, termasuk sengketa terkait kepegawaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tata & Negara, 2023).

Dalam konteks konflik administrasi publik, fokusnya adalah pada penegakan hak-hak yang diatur oleh hukum negara, tanpa mengesampingkan hak individu atau organisasi

masyarakat sipil. PTUN memiliki kewenangan yang spesifik untuk menilai keabsahan keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam konteks kepentingan publik, dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Rumusan Keputusan Tata Usaha Negara mencakup beberapa elemen utama, yaitu:

1. Penetapan yang bersifat tertulis;
2. Melibatkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
3. Tindakan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara;
4. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret dan individual;
6. Bersifat final;
7. Memiliki akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara bertujuan untuk menyelesaikan konflik, perselisihan, atau benturan kepentingan antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Gugatan harus diajukan dalam bentuk tertulis, di mana pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah sembilan puluh hari sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan keputusan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (Muqsitha & Wibowo, 2023).

Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam beberapa cara, termasuk:

1. Acara biasa,
2. Acara cepat, yang dilakukan dalam situasi mendesak,
3. Acara singkat, yang dilakukan untuk menangani kasus-kasus tertentu dengan proses yang lebih singkat.

Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuan ini, jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi, setelah semua upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Upaya administratif merupakan prosedur yang dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan suatu keputusan pemerintah (Weda et al., 2021).

Syarat-syarat untuk penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara termasuk:

1. Upaya Administratif sebelumnya tidak menghasilkan solusi yang memuaskan.
2. Jika peraturan yang berlaku mensyaratkan upaya administratif seperti pengajuan keberatan atau banding administratif, maka perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang telah mendapatkan keberatan akan dirujuk langsung ke pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara meliputi beberapa tahapan:

1. Gugatan: Pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan terhadap badan atau pejabat pemerintah.
2. Prosedur Pembatalan: Setelah mengajukan gugatan, proses berlanjut ke sidang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3. Persiapan Pemeriksaan: Hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data dalam waktu yang ditentukan. Hakim juga dapat meminta penjelasan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara terkait.

4. Pemeriksaan Perkara: Pengadilan memeriksa dan memutuskan perselisihan dengan melibatkan tiga hakim sesuai prosedur biasa.
5. Putusan: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa penolakan gugatan, pengabulan, penolakan permohonan, atau pembatalan.

Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memerlukan penelitian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara sebelum hakim membuat keputusan atau mencari kebenaran fakta dan prosedural. Bukti ini merupakan aspek penting dalam persidangan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat luas untuk pemahaman yang lebih baik (Herlambang et al., 2024).

Kekuatan Hukum dari Alat Bukti Elektronik dalam Proses Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Pemanfaatan teknologi memberikan dampak signifikan bagi kemajuan peradaban manusia, namun sulit untuk mengukur dampak negatifnya secara efektif karena rentan terhadap pemalsuan. Alat bukti elektronik memainkan peran krusial dalam proses peradilan, membutuhkan prosedur autentikasi yang berbeda dengan bukti konvensional, yang dapat mempengaruhi pandangan hakim terhadap keaslian informasi yang disajikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah, sejalan dengan ketentuan hukum acara di Indonesia. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi pentingnya validitas dan keabsahan alat bukti elektronik dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia (Ghaniyyu et al., 2022).

Kesimpulan

Prinsip negara hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan keadilan sosial. Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini oleh lembaga-lembaga publik, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi krusial untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa administratif.

Saran

Pemerintah perlu terus memperkuat sistem hukum dan proses peradilan tata usaha negara. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas, kejelasan, dan kecepatan penyelesaian sengketa, serta penguatan penggunaan teknologi dalam mengelola bukti elektronik secara efisien. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa prinsip keadilan, keberlanjutan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia.

Referensi

- Ghaniyyu, F. F., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 172. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553>
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81.
- Johansyah, J. (2019). Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Solusi*, 17(3), 336–357. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.221>
- Miftah Farrah. (2022). Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap

- Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2675–2682.
- Muqsitha, S., & Wibowo, A. (2023). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perihal Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 10–17. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.80>
- Prasetyo Ningrum, V., Rasji, R., & Safitri, Y. (2022). Sistem Pembuktian pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1357–1367. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.475>
- Tata, P., & Negara, U. (2023). *NoLaJ*. 2(4), 252–275.
- Weda, N. K. D. N. I., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS.). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32>